



PUTUSAN
NOMOR : 30/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang pemeriksaan persidangannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di jalan Perumahan Citra Griya Blok B-72 RT.023, Kel. Karang Asam, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil / PNS. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SAKIR Z, SH.
2. ZAINAL ARIFIN, SH.
3. SULIANSYAH, SH.
4. PAULUS SURYADI, SH.
5. RONY RONALDY, SH.

Kesemuanya Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “SAKIR Z, SH dan REKAN” Kewarganegaraan : Indonesia alamat Perum Bengkuring Blok A Jalan Kastela 9 No. 316 RT. 35 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda

Halaman 1 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Samarinda. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal, 9 Juli 2020.

Domisili elektronik di zainalenal789@gmail.com.;

selanjutnya disebut sebagai: ----- PENGGUGAT;

Melawan :

WALIKOTA SAMARINDA, yang berkedudukan di Jalan Kesumabangsa No.

82 Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si.;
2. H. TEJO SUTARNOTO, S.H., M.Si.;
3. EKO SUPRAYETNO, S.Sos.;
4. ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.;
5. TRISNA DEWI, S.H.;
6. ZULKARNAIN RAMLI, S.H.;
7. AGUS SUJITO, S.H.;
8. ARI SETIAWAN.;
9. ZULKIFLI DJEBAR, S.H.;
10. YULI KUSTIANINGSIH, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan merupakan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkantor di Lantai II Gd. Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/008/HUK-KS/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020.

Halaman 2 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili elektronik di
bankumkotasamarinda@gmail.com.;
selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
30/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Agustus 2020 tentang
Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
30/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Agustus 2020 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
30/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Agustus 2020 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2020/PTUN. SMD,
tanggal 13 Agustus 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2020/PTUN. SMD,
tanggal 09 September 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan
Terbuka untuk Umum ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2020/PTUN. SMD,
tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penundaan Persidangan;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 30/PEN-HS/2020/PTUN. SMD,
tanggal 3 Nopember 2020, tentang Penundaan Persidangan;

Halaman 3 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



2. Telah membaca dan mempelajari Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan saksi dari Penggugat, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 9 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA ADALAH :

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si NIP : 1961 0715 1992 121001 tertanggal 25 September 2018;

II. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/3469/300.04 **Tentang Memberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil**, atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si., NIP. 196107151992121001 Tanggal 25 September 2018, yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 4 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka :

- a. Obyek Sengketa Nomor : 888/3469/300.04, **tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si., NIP. 196107151992121001, tanggal 25 September 2018 merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)nya sebagai berikut;
 - i. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Obyek Sengketa tertera jelas yakni TERGUGAT selaku Wali Kota Samarinda ;
 - ii. Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04 **Tentang Memberhentikan tidak dengan**

Halaman 5 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H.

Makmun Andi Nuhung, M.Si NIP;196107151992121001 tanggal

25 September 2018;

- b. Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam hal ini TERGUGAT adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PTUN) yaitu sebagai Walikota Samarinda;
- c. Obyek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT telah mendasarkan Obyek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans "Membaca" Kesatu: Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tertanggal 5 Mei 2017 dan Kedua: Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/PID-TPK/2017PT.Smr Tanggal 10 Agustus 2017 atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M,Si NIP : 1961 0715 1992 121001 "Menimbang" dan "Mengingat" Kesatu: UU No. 5 Tahun 2014, dan Kedua: Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;
- d. Bahwa Obyek Sengketa tersebut termasuk sebagai obyek sengketa yang bersifat **Kongkrit**, **Individual**, dan **Final** serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, sebagai berikut:
1. Bersifat **Kongkrit** :

Halaman 6 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa Surat Keputusan dalam perkara a quo yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh TERGUGAT, adalah nyata dan tidak abstrak , tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan dalam hal ini Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04, **Tentang Memberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil** atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si NIP. 196107151992121001; tanggal 25 September 2018;

2. Bersifat **Individual** :

Artinya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut di tujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini Keputusan di maksud dalam perkara a quo berlaku khusus bagi PENGGUGAT;

3. Bersifat **Final** :

Artinya Surat Keputusan di maksud dalam perkara a quo yang di keluarkan oleh TERGUGAT, sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan Karena menimbulkan akibat Hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya Keputusan TERGUGAT, tersebut mengakibatkan PENGGUGAT, di rugikan dengan hilangnya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- e. Dalam hal ini Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status Hukum yang

Halaman 7 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada, yaitu Obyek Sengketa menyebabkan PENGGUGAT kehilangan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan dan Hak-Hak Pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh pada jenjang karier sebagai PNS;

2. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; **Istilah “sengketa”** yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan ke Pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

3. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04, Tanggal 25 September 2018 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil oleh TERGUGAT sebagaimana pada poin I diatas diterima oleh Tergugat tanggal 1 Oktober 2018, dan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tanggal, 21 Desember 2018 dengan Putusan nomor : 54/G/2018/PTUN.Smd Tanggal 7 Mei 2019 menyatakan

Halaman 8 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa belum melakukan Upaya Administrasi sesuai PERMA 6 tahun 2018;

4. Bahwa dengan diaturnya Gugatan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif yang menjelaskan bahwa *"sengketa Administrasi Pemerintahan"* adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik; sebagaimana Obyek Sengketa yang dimaksud pada poin 1 sesuai dengan bahan sengketa administrasi yang dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018;
5. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 Pasal 2 (1) Kewenangan di sebut *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi."*;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.* Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan

Halaman 9 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi PENGUGAT untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

III. UPAYA ADMINISTRASI :

1. Terhadap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si NIP : 196107151992121001, tertanggal 25 September 2018;
2. Terhadap keputusan Walikota Samrinda sebagaina di poin 1, Penggugat telah melakukan Gugatan melalui Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda Nomor 54/G/2018/PTUN.Smd tanggal 21 Desember 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Bahwa dalam Putusan Nomor :54/G/2018/PTUN.Smd tanggal 7 Mei 2019 pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda., Majelis dalam pertimbangannya menyatakan *bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pasal 2 PERMA 6 tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukan upaya administratif oleh penggugat terhadap penerbit objek sengketa in litis maka mejelis Hakim berskesimpulan bahwa*

Halaman 10 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum bewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan ini litis dinyatakan tidak diterima;

4. Berdasarkan Perintah Putusan nomor : 54/G/2018/PTUN.Smd tanggal 7 Mei 2019 tersebut diatas PENGUGAT mengirimkan Surat Keberatan atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04 **tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil** atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si, NIP. 196107151992121001 tanggal 25 September 2018 kepada Walikota samarinda sebagai berikut :

- a) PERMOHONAN KEBERATAN tanggal 23 Juli 2019 diterima berdasarkan tanda terima 25 Juli 2019, tidak mendapatkan Jawaban dari Tergugat sehingga Penggugat merasakan bahwa Pejabat yang bersangkutan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya, membuat ketidakpastian Hukum dapat diindikasikan tergugat tidak menghargai Hak asasi seseorang yang terhalangi oleh keputusannya tidak memberikan jawaban ;
- b) Permohonan Keberatan untuk mengajukan Penetapan Pengadilan tanggal 13 April 2020 diterima berdasarkan tandatenerima 14 April 2020, kembali tidak ditanggapi dengan serius oleh Tergugat dengan tidak memberikan jawabannya, Memperhatikan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan

Halaman 11 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban badan dan/atau pejabat negara untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Permohonan pemohon diterima secara lengkap oleh termohon sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan Bab IV Tentang Waktu pengajuan permohonan ke pengadilan Pasal 6 (b) setelah 10(sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c) Bahwa dalam ketentuan undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat :

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 12 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- d) Berdasarkan PERMA 8 Tahun 2017 Penggugat Mengajukan Permohonan ke pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 4/FB/2020/PTUN.Smd dengan Putusan Minimbang "Bukab kewenangan pengadilan" maka Penggugat kembali melakukan upaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi semua warga masyarakat yang merasakan kepentingannya terganggu oleh sikap pejabat mengeluarkan obyek sengketa terhadapnya;
- e) Keberatan kepada Atasan tanggal 14 Juli 2020 dan diterima berdasarkan tandatenerima tanggal, 15 Juli 2020 sampai dengan Gugatan ini diajukan ke pengadilan Atasan yang bersangkutan tidak membuat surat jawaban dan atau mediasi atas surat tersebut, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 BAB XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 ayat (1,2,3) ;

Bahwa Penggugat telah melakukan semua Upaya Administrasi sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, dapat diartikan tidak ada ketentuan yang terlewati dalam proses pengajuan gugatan ini sampai dipengadilan;

IV. TENGANG WAKTU GUGATAN;

Halaman 13 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si NIP : 196107151992121001, tertanggal 25 September 2018;
2. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, yaitu sebagai mana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 5 ayat (1), Bahwa “ **Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.**”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah berbunyi:
 1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan:
 2. Upaya administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Kebaratan ; dan
 - b) Banding

Halaman 14 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam konsideran “mengingat” poin 1 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam BAB XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 ayat 1,2,3 sebagai berikut :

- 1) ***Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Administratif;***
- 2) ***Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;***
- 3) ***Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;***

5. Bahwa Tenggang waktu yang dimaksudkan dalam perundang-undangan sudah sangat jelas dan tegas menyatakan terlebih dahulu dilakukan Upaya Administrasi Keberatan Kepada Atasan sesuai ketentuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dilanjutkan secara tegas sebagaimana diatur dalam PERMA 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) menyatakan “***Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.***” yang menguatkan ketentuan perundang-undangan tersebut sebagai dasar untuk PENGGUGAT lanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 15 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. PENGGUGAT sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT yang dilindungi hukum atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena telah menimbulkan kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan konsekuensi berkaitan dengan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan dan Hak-Hak Pensiun disebabkan Penggugat masih memiliki masa kerja yang cukup lama selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh terhadap jenjang karier sebagai PNS sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa ;
2. Bahwa langkah PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*"
3. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan UU Nomor : 30 tahun 2014 tentang "Administrasi Pemerintahan" Merasa dirugikan HAK sebagai PNS karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilakukan

Halaman 16 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



melanggar ASPEK PROSUDURAL, dimana dilakukan tidak berdasarkan Prosudur yang baik yaitu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah noor 11 tahun 2017 Pasal 248 ayat (1) ***"PNS yang dipidana degan Pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan huum tetap karena melakukan pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS"*** apabila dalam poin (b) Mempunyai prestasi kerja yang baik;

4. Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Pasal 252 "***Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250huruf b dan huruf d pasal 251ditetapkan terhitung mulai di akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap-***"- akan tetapi Dalam kenyataannya terjadi adalah Penggugat diberhetikan berdasarkan SK.888/3469/300.04 tanggal 25 September 2018 setelah sekian lama dari putusan pengadilan tindak pidana Korupsi nomor: 64/Pid-sus.TPK/2016/PN.Smr tanggal 05 mei 2017, yang berarti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga sangat merugikan PENGUGAT;

Bahwa selama ini Penggugat sebagai PNS selalu mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran kepada masyarakat serta bekerja penuh pengabdian, kecakapan dan disiplin adalah merupakan prestasi yang baik sebagaimana dimaksud diatas;

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN :

Halaman 17 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat berdasarkan Surat Keputusan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sudah melalui jenjang kepangkatan sebagai berikut :

- a) Diangkat menjadi Calon PNS pusat diperbantukan dalam masa percobaan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.413.3-1598 Tanggal 13 Mei 1993, Nama : Drs. Makmun Andi Nuhung, NIP:010243568, Golongan/Ruang:III/a, Tempat Kerja: Pem.Kodya Dati II Samarinda;
- b) Petikan Keputusan Gubernur Kepala Derah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.841.824.3-9325 Memutuskan : Calon PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 diperbantukan atau ditugaskan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 after lampiran keputusan ini, Nama : Drs. Makmun Andi Nuhung, NIP. 010243568 Golongan/Ruang: III/a, Tempat tugas: Pem.Kodya Dati II Samatrinda, tanggal 15 Juli 1993;

2. Selama Pengabdian menjadi PNS bekerja penuh Dedikasi dan Tanggungjawab sehingga Mendapat Promosi Kenaikan Pangkat dan / atau golongan dan / atau Piagam Penghargaan berikut :

*Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia
Satyalancana Karya Satya XX Tahun, Keppres RI No. 87/TK/Tahun
205, Nama : Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si, Pangkat:
Pembina Utama Muda, NIP: 196107151992121001, Jabatan:
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Samarinda Prov. Kaltim,
Tanggal 7 Agustus 2015;*

Halaman 18 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



3. Adapun kronologi Penggugat sampai dengan terjadinya tindak Pidana sehingga diterbitkannya objek Sengketa dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung bersangkutan dengan kerugian Negara ;
- b) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Fakta-fakta telah terjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari Tidak Pidana PENGUGAT;
- c) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, Maka Penggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Buka Sebagai Pelaku Utama karena dalam pertimbangan Surat dakwaan dan Surat Putusan dan Mendapatkan Hukuman;
- d) Bahwa dalam proses Hukum yang disangkakan ditingkat penyidikan dan sampai dengan Masa Penahanan, Tidak Pernah diberhentikan dari Status PNS dan masih Menerima Gaji secara Penuh serta tidak Pernah dilakukan Pemotongan dan atau Pengurangan sampai dengan Objek Sengketa diterbitkan;
- e) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukuman berdasarkan Putusan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr tanggal 5 Mei 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 12/PID-TPK/2017/PT.Smr Tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 19 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



4. Bahwa bahwa berdasarkan keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. Makmun ANDI NUHUNG, M.Si NIP:196107151992121001 tanggal 25 September 2018 merupakan keputusan yang melawan Hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yaitu telah bertentangan dan melanggar ketentuan secara Prosedur(formal) dan Substansi(material) dan telah menyalah gunakan wewenang dengan diuraikan sebagai berikut :

a) PROSEDUR (FORMAL)

Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugat bertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 248 ayat (1) *"PNS yang dipidana dengan Pidana Penjara 2(dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila" ;*
 - (a) *Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS*
 - (b) *Mempunyai Prestasi yang baik*

Halaman 20 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



- (c) Tidak mempengaruhi Lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- (d) Tersedia lowongan Jabatan
2. Bahwa FAKTANYA Penggugat tidak melanggar dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan diatas dan Jabatan yang dapat diemban Penggugat masih ada yang sesuai dengan Pangkat dan Golongannya sehingga seharusnya Penggugat dipekerjakan kembali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 249 ayat (2) "*PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia Lowongan Jabatan*";
4. Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 menyatakan "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*"
- (b) *Dipidana dengan Pidana Penjara kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum*"
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 252 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil menyatakan "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf (b) dan huruf (d) dan pasal 251 ditetapkan terhitung*



mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

6. FAKTANYA Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-undang karena telah mengabaikan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 248,250 dan 252 ;
7. FAKTANYA Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 September 2019 dan diterima tanggal 1 Oktober 2019 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 64/Pid.sus-TPK/2016/smr tertanggal 5 mei 2017 yang menjadikan dasar Objek sengketa maka bertentangan dengan ketentuan diatas, karena harusnya objek sengketa tersebut diterbitkan diakhir bulan Mei 2017;
8. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah pasal 81 ayat (1)
 - (a) Teguran Lisan;
 - (b) Teguran tertulis;
 - (c) Penundaan Kenaikan pangkat, Golongan, dan/atau Hak-hak Jabatan
9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Adminsitasi Pemerintahan pasal 81 ayat (3) huruf a,b,c,d
10. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Admisntrasi Pemerintahan pasal 83 ayat (1) “Sanksi Administrasi ringan,

Halaman 22 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan”

11. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 88 ayat (1) “PNS diberhentikan Sementara” apabila ©ditahan kerana menjadi tersangka, bahwa PENGGUGAT tidak pernah diberhentikan sementara dan masih menerima segala hak-hak sebagai PNS
12. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 89 menyatakan “Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 87 dan 88 diatur dengan peraturan pemerintah”
13. FAKTANYA bahwa semua Ketentuan yang tercantum dari poin 8 s.d 12 tidak pernah dijalankan oleh TERGUGAT dimana langsung mengeluarkan Objek Sengketa tanpa pertimbangan cermat dan belum Pernah memberikan Pembinaan berdasarkan peraturan yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT karena kehilangan semua Hak-hak sebagai pegawai Negeri.

b) SUBSTANSI (MATERIAL)

Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugat bertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain :

Halaman 23 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukum yang benar, bahwa dasar objek sengketa adalah :
 - a) Putusan TIPIKOR 64/Pid.sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 5 Mei 2017 Karena Melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001;
 - b) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
2. Bahwa tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar, karena terbukti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 64/Pid.sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 5 Mei 2017 bukan merupakan pelaku utama karena tergugat tidak ada melakukannya secara berencana, menguntungkan diri sendiri dan orang lain ;
3. TERGUGAT memberikan Sanksi berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri yang

Halaman 24 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan;

4. TERGUGAT Memberikan Sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Esensinya berhubungan dengan PNS yang diberhentikan jika melakukan tindak Pidana Paling Singkat 2 (dua) Tahun;
5. Bahwa poin 2, 3 dan 4 sudah sangat Jelas menerangkan cakupan dari ketentuan paraturannya adalah :
 - a) Bukan Pelaku Utama;
 - b) Melakukan Kejahatan Jabatan
 - c) Pidana dilakukan paling singkat 2(dua) Tahun ;maka

Apabila ketiga kriteria diatas secara kumulatif terpenuhi maka dapat diterapkan Sanksi Administrasi;

6. FAKTANYA Bahwa poin 5 sudah sangat Jelas menerangkan cakupannya, karena Tidak Terpenuhinya Secara Kumulatif ketentuan tersebut maka sudah pasti yang menjadi dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan Objek Sengketa tidak dapat diterapkan terhadap PENGGUGAT karena berdsarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 71 ayat 1 *Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila;*
 - (a) Terdapat Kesalahan Prosedur ; atau

Halaman 25 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) Terdapat kesalahan Substansial

Oleh karenanya PENGUGAT berkesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT melanggar ketentuan Perundangan yang berlaku maka seharusnya Keputusan a quo dalam menerbitkan Objek Sengketa untuk dibatalkan;

5. Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan sebagaimana Obyek Sengketa dengan Ketentuan Hukum **Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Nomor 64/pid.sus.TPK/2016/PN.Sdr Tanggal 5 Mei 2017**, sehingga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan:

1) . Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa dalam TERGUGAT tidak menjalankan Asas Kepastian Hukum dimana PENGUGAT telah membuat surat keberatan tanggal 23 Juli 2019 kepada Pejabat yang **berwenang** untuk memperoleh kepastian hukum tetapi tidak di tanggapi yang mana dengan tidak dijawabnya Surat keberatan mengakibatkan ketidakpastian terhadap PENGUGAT

2) . Asas Kecermatan :

Halaman 26 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menerbitkan Objek sengketa TERGUGAT telah ternyata tidak Cermat dimana telah menabrak Aspek Prosedur karena tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 2248,249,250 dan 252 oleh karenanya telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT

3) . Asas Tertib Penyelenggaraan Negaran :

Bahwa TERGUGAT, menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda, Nomor : 888/3469/300.04, **tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri Sipil** atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si, NIP. 196107151992121001 tanggal 25 September 2018 maka TERGUGAT, dengan jelas telah mengabaikan atau tidak melaksanakan asas kareng mengabaikan Aspek Prosedur dan Aspek Substansial kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah beresalan hukum apabila Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/13469/300.04, tanggal 25 September 2018 **tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil** atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si, NIP. 1961 07151992121001 yang diterima PENGGUGAT Tanggal 1 Oktober 2018 menjadi **Obyek Sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar TERGUGAT, diperintahkan untuk mencabutnya;**

VII. PETITUM :

Halaman 27 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si, NIP.196107151992121001; tanggal 25 September 2018 ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut **SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si., NIP.196107151992121001; tanggal 25 September 2018;
4. Mewajibkan TERGUGAT, untuk merehabilitasi PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 16 September 2020 pada persidangan tanggal 23 September 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 28 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



**1. Gugatan Pihak Penggugat Sudah Pernah Diperiksa Dan Diadili
Sebelumnya Sehingga Tidak Bisa Diajukan Kembali (Eksepsi Nebis
In Idem)**

- Sebelum pengajuan Gugatan A Quo yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 30/G/2020/PTUN.SMD pada tanggal 11 Agustus 2020, Pihak Penggugat pada Tahun 2018 sebenarnya sudah pernah mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa yang sama berupa "Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG NIP. 19610715 199212 1001 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Muda/(IV.c), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Agustus 2017 Tertanggal 25 September 2018" melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.
- Ada pun Gugatan yang terdahulu tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 54/G/2018/PTUN.SMD dan terhadap Gugatan tersebut telah dijatuhkan Putusan Akhir yang telah Berkekuatan Hukum Tetap melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor: 54/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena alasan Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif sebelumnya.

Halaman 29 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



- Oleh karena itu tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini kiranya untuk dapat menerima dan mengabulkan Gugatan dari Pihak Penggugat yang meminta Pembatalan Objek Sengketa yang sama di atas, yang sebenarnya telah diajukan untuk kedua kalinya oleh pihak yang sama.

2. Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Karena Tidak Menempuh Upaya Administrasi Yang Tepat Sebelumnya;

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, **Pengadilan dinyatakan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.**
- Terkait dengan penerbitan Objek Sengketa berupa *"Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG NIP. 19610715 199212 1001 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Muda/(IV.c), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Agustus 2017 Tertanggal 25 September 2018"*, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik

Halaman 30 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diatur bahwasanya Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui Upaya Administratif berupa Keberatan yang diajukan kepada Atasan Pejabat yang Berwenang; atau melalui Banding Administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

- Ada pun dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga telah diatur dalam Ketentuan Pasal 32 bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. **Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e PP yang sama, disebutkan bahwasanya Jenis Hukuman Disiplin Berat berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS” hanya dapat diajukan Upaya Administarif berupa Banding Administratif, dan bukannya Upaya Administratif berupa Keberatan.**
- Dengan demikian pengajuan Gugatan terhadap Objek Sengketa dari Pihak Penggugat seharusnya tetap dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dikarenakan alasan Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif yang Tepat berupa “Pengajuan Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Pegawai Negeri Sipil” dan bukannya “Pengajuan

Halaman 31 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan baik itu kepada Tergugat yaitu Walikota Samarinda dan/atau kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang alias Tergugat yang dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur” sebagaimana yang telah dilakukannya sebelum diajukannya kembali Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

3. Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Telah Lewat Waktu (Eksepsi Daluwarsa)

- Menurut hemat dari Pihak Tergugat, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini terkait atas diterbitkannya Objek Sengketa berupa *“Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG NIP. 19610715 199212 1001 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Muda/(IV.c), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Agustus 2017 Tertanggal 25 September 2018”* yang telah diterima oleh Pihak Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 kiranya telah lewat waktu alias daluwarsa.
- Perhitungan pengajuan gugatan yang telah lewat waktu alias daluwarsa tersebut dapat didasarkan pada Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang mengatur secara tegas bahwa pengajuan Upaya Administratif yang dapat diajukan terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa *“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”* yang hanya dapat

Halaman 32 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



dilakukan melalui upaya Banding Administratif haruslah diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin tersebut diterima.

- Mengingat Pihak Penggugat telah menerima secara langsung penyerahan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat selaku Pegawai Negeri Sipil (Objek Sengketa) sejak tanggal 1 Oktober 2018, maka baik pengajuan Upaya Administratif berupa Banding Administratif yang harus diajukan sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, maupun Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang terkait dengan penerbitan Objek Sengketa tersebut melalui Perkara A Quo yang diajukannya kembali saat ini kiranya terbukti telah lewat waktu alias daluwarsa.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian **DALAM EKSEPSI** di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian **DALAM POKOK PERKARA** ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil–Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat.

Ada pun Dalil–Dalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Tergugat terhadap Dalil–Dalil Gugatan dari Pihak Pengugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Pihak Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tanggal 25 September 2018 yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si.

Halaman 33 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19610715 199212 1001
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 15 Juli 1961
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Instansi : Pemerintah Kota Samarinda
Terhitung Mulai Akhir : Agustus 2017

2. Surat Keputusan tersebut (Objek Sengketa) diterbitkan karena yang bersangkutan telah diputus bersalah dan dipidana selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: Nomor: 64/Pid.Sus.TPK / 2016/PN.Smr Tanggal 05 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 12/PID.TPK/2017/PT.SMR Tanggal 10 Agustus 2017) karena dinilai telah terbukti melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa oleh karena itu Pihak Tergugat berkeyakinan bahwa Pihak Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah memenuhi semua unsur yang terdapat baik di dalam:
 - Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang berbunyi "*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*";

Halaman 34 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 131 huruf c UU ASN yang berbunyi “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama*”;
 - Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*”; dan
 - Ketentuan Pasal 292 huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “*PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: b. PNS yang menduduki: 1. JPT Pratama*”.
4. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa Pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada Ketentuan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat dalam Surat Gugatannya.
5. Selain itu Pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak berpedoman pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.264-9 Perihal: Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat

Halaman 35 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas Tanggal 24 Desember 2014, karena “Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk dan Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke Atas” yang menjadi dasar diterbitkannya surat tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengingat dasar penerbitannya yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil” telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Objek Sengketa diterbitkan melalui Ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di atas.

6. Bahwa terkait atas penerbitan Objek Sengketa tersebut Pihak Tergugat sebelumnya juga telah menghadap ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda untuk memohon informasi sekaligus meminta salinan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 64/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 05 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 12/PID.TPK/2017/PT.SMR Tanggal 10 Agustus 2017, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Perbuatan Pihak Tergugat yang menerbitkan

Halaman 36 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa telah dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Hukum Kepegawaian yang berlaku saat ini secara tertib, cermat dan hati-hati, dan hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of God Administration*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 30 September 2020 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 7 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 37 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-14**, yaitu sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.413.3-1598 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Makmun, tanggal 13 Mei 1993 (Foto kopi dari foto kopi) ;
2. **Bukti P-2** : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.841.824.3-9325, tanggal 15 Juli 1993 (Foto kopi dari foto kopi);
3. **Bukti P-3** : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/TK/Tahun 2015 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, tanggal 7 Agustus 2015 (Foto kopi dari foto kopi);
4. **Bukti P-4** : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 873.4/1810/BKD-III.2/2016, tanggal 15 Agustus 2016, Perihal Usul Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri An. Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si Nip. 196107151992121001 (Foto kopi dari foto kopi);
5. **Bukti P-5** : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si Nip.

Halaman 38 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196107151992121001, tanggal 25 September 2018

(Foto kopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P-6 : Surat Lepas Nomor Surat : W18-100 Ek.PK.01.01.02 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018 (Foto kopi dari foto kopi);
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 54/G/2018/PTUN-SMD tanggal 7 Mei 2019 (Foto kopi dari foto kopi);
8. Bukti P-8 : Surat Permohonan Keberatan tanggal 23 Juli 2019 yang diterima tanggal 25 Juli 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan tanggal 13 April 2020 yang diterima tanggal 14 April 2020 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.SMD tanggal 26 Juni 2020 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Keberatan Kepada Atasan tanggal 14 Juli 2020 yang diterima tanggal 14 Juli 2020 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/G/2019/PTUN-SMD tanggal 16 Juli 2019 (Foto kopi sesuai salinan) ;

Halaman 39 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 45/G/2018/PTUN.SMD tanggal 28 Februari
2019 (Foto kopi dari foto kopi) ;

14. Bukti P-14 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 46/G/2018/PTUN.SMD tanggal 28 Februari
2019 (Foto kopi dari foto kopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di
persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-10**, yaitu
sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-
34/F.2/FD.1/09/2016 tanggal 15 September 2016 (Foto
kopi dari foto kopi) ;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :
887/1881-SK/BKD-III.1/2016 tanggal 20 September
2016 tentang memberhentikan sementara dari jabatan
negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H.
MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP. 19610715
199212 1001 (Foto kopi dari foto kopi) ;
3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
64/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr. tanggal 05 Mei 2017
(Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 40 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No :
12/PID.TPK/2017/PT.SMR. tanggal 10 Agustus 2017
(Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Notulen Rapat Tim Kepegawaian Pemerintah Kota
Samarinda tanggal 16 Mei 2018 (Foto kopi dari foto
kopi) ;
6. Bukti T-6 : Telaahan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan daerah Kota Samarinda Nomor :
800/2277/III.1/300.04 tanggal 20 Juli 2018, Perihal
Laporan Hasil Rapat Tim Penanganan Pelanggaran
Disiplin (TP2D) an. Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG,
M.Si, NIP. 19610715 199212 1001 pelaksana pada
Pemerintah Kota Samarinda (Foto kopi dari foto kopi) ;
7. Bukti T-7 : Surat keputusan Walikota Samarinda Nomor :
888/3469/300.04 tanggal 25 September 2018 tentang
Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. MAKMUN
ANDI NUHUNG, M.Si, NIP. 19610715 199212 1001
(Foto kopi dari foto kopi);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Rahasia Nomor : 800/3549/III.1/300.04
tanggal 1 Oktober 2018 (Foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;
9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 54/G/2018/PTUN.SMD tanggal 7 Mei 2019
(Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 41 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 4/P/FP/2020 tanggal 26 Juni 2020 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **SUPRIADY SEMTA, Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si dan EDY MARIANSYAH** yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **SUPRIADY SEMTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Sama-sama bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
 - Bahwa setahu Saksi terakhir Mantan Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Samarinda;
 - Bahwa Saksi terakhir bekerja di Dinas Perhubungan;
 - Setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda karena adanya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - Bahwa yang melakukan pemberhentian tidak dengan hormat adalah Walikota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat pernah diperiksa dalam Kasus Pidana;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda;

Halaman 42 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Informasi yang Saksi terima dari Penggugat bahwa gugatan Penggugat tidak diterima karena ada persyaratan yang belum terpenuhi;
- Bahwa Syarat-syarat yang belum terpenuhi sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat menyampaikan kepada saya pada antara bulan Februari sampai dengan tahun 2020 menyatakan bahwa waktu itu belum sempat melakukan upaya administratif berupa surat keberatan;
- Bahwa setelah gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sekitar bulan Juli 2020 Penggugat mengajukan upaya keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada tanggapan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Penggugat menjalani Putusan Pidana;
- Bahwa benar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/G/2019/PTUN-SMD tanggal 16 Juli 2019, adalah putusan dalam Perkara Saksi sebagai Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membaca surat gugatan dari Penggugat;
- Bahwa Putusannya saya kurang tahu persis, keputusan pemberhentian itu di bulan September 2018 ada sela waktu tidak diberhentikan setelah inkrach adapun pemberhentian PTDH setahu saya karena pada saat itu sedang gencarnya SKB tiga Menteri yang melatarbelakangi penerbitan PTDH.
- Bahwa SKB tiga Menteri tidak pernah disosialisasikan; tetapi kalau saya pernah mendapat dan memang saya meminta Surat Keputusan 3 Menteri itu dari pegawai BKD.

Halaman 43 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal sama Penggugat, karena sama-sama bekerja di Pemerintah Kota Samarinda;
- Bahwa terakhir jabatan Penggugat sebagai Kepala Kantor Olah Raga Kota Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Penggugat termasuk diberhentikan sebagai pegawai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengakibatkan terjadinya PTDH terhadap Penggugat, karena terpidana;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah dihukum secara pidana;
- Bahwa Penggugat dijatuhi pidana pada saat bekerja sebagai Kepala Kator Olah Raga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil putusan pidana Penggugat;
- Bahwa setelah putusan pidana tersebut Penggugat langsung diberhentikan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanggal berapa gugatan diajukan, akan tapi sebelum perkara yang sekarang, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **EDY MARIANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2000-an, saat bekerja di Pemkot Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir Penggugat sebagai Staf Ahli di Pemkot Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat sehingga mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, waktu Penggugat menjabat Kepala Kantor Dinas Pemuda Dan Olah Raga terkait bantuan KONI kemudian Penggugat menjalani hukuman setelah bebas berjalan kurang lebih setahun kemudian diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa Penggugat pernah diproses hukum;
- Bahwa setelah diproses hukum, tidak langsung diberhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil putusan gugatan Penggugat yang pertama di PTUN Samarinda tahun 2019, yaitu tidak diterima karena belum sempurna persyaratannya;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah menerima SK PTDH dari Walikota pada tahun 2018;

Halaman 45 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat saksi pada saat menerima SK PTDH dari BKD disarankan atau informasi dari BKD, diberikan waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda;
- Bahwa tidak diterimanya gugatan saksi karena tidak diajukan keberatan secara administrasi ke Walikota;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 3 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor :888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG,

Halaman 46 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si NIP : 1961 0715 1992 121001 tertanggal 25 September 2018 (vide bukti P- 5, T-7);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 16 September 2020 yang didalam jawaban tersebut juga terdapat eksepsi .

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik oleh Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Penggugat bertetapan pada dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil Tergugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, demikian halnya dengan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya juga berketetapan pada dalil jawabannya .;

Menimbang bahwa karena terdapat eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi terkait dengan gugatan dari Penggugat sebagaimana disampaikan dalam surat jawabannya tanggal 16 September 2020 yang uraian-urainya dalilnya selengkapny sebagaimana tertuang dalam duduk sengketa di atas, yang pada pokoknya menyampaikan eksepsi bahwa :

1. Gugatan pihak Penggugat sudah pernah diperiksa dan diadili sebelumnya sehingga tidak bisa diajukan kembali (Eksepsi Nebis In Idem)

Halaman 47 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak menempuh upaya administrasi yang tepat sebelumnya.
3. Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa)

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempedomani ketentuan-ketentuan dari peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Objek sengketa diterbitkan tanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P-5, T-7);
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan antara lain bahwa obyek sengketa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04, Tanggal 25 September 2018 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil oleh TERGUGAT diterima tanggal 1 Oktober 2018, dan PENGUGAT mengajukan Gugatan Tanggal, 21 Desember 2018. (*vide* surat Gugatan Pengugat Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD)
- Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Halaman 48 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 54/G/2018/PTUN.SMD tanggal 7 Mei 2019 (*vide* bukti P-7, T-9);.

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota Samarinda tertanggal 23 Juli 2019 yang diterima tanggal 25 Juli 2019 yang menjadi objek permohonan keberatan adalah mengenai Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si NIP : 1961 0715 1992 121001 pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan : Pelaksana unit kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P-8);.
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan tanggal 13 April 2020 (*vide* bukti P-9);.
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur cq : Walikota Samarinda, perihal Keberatan kepada Atasan tertanggal 14 Juli 2020 (*vide* bukti P-11);.
- bahwa terhadap objek sengketa *a quo* digugat kembali oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 Agustus 2020 dengan nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD (*vide* surat Gugatan Penggugat Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD);.

Halaman 49 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";.

Menimbang, bahwa terhadap penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan dan asas

Halaman 50 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh*

Halaman 51 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, maka tidak ditemukan adanya norma atau ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam hal berkeberatan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau

Halaman 52 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. keberatan; dan

b. banding.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat (3) yang menentukan bahwa :

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding

Halaman 53 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selanjutnya Pasal 77 ayat (1) yang menentukan bahwa : “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (4) yang menentukan bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”. Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) yang menentukan bahwa : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “keberatan dianggap dikabulkan” dalam Pasal 77 ayat (5) adalah norma yang belum lengkap karena tidak mencantumkan mekanisme dan tata cara pengabulan otomatis tersebut sehingga demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan maka apabila keberatan masyarakat *in casu* Penggugat tidak direspon sampai waktu yang ditentukan maka sejak saat itu Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* PTUN tanpa harus menempuh upaya Banding.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan hukum tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 54 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif serta *Pasal 77 ayat (1) dan ayat (5)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dibatasi oleh waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si NIP : 1961 0715 1992 121001 tertanggal 25 September 2018 yang diterima Penggugat tanggal 1 Oktober 2018 (*vide* bukti P-5, T-7, surat Gugatan Pengugat Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD) Penggugat mengajukan upaya administratif dengan Surat Permohonan Keberatan kepada Walikota Samarinda tanggal 23 Juli 2019 yang diterima tanggal 25 Juli 2019 (*vide* bukti P-8) setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 54/G/2018/PTUN.SMD tanggal 7 Mei 2019 (*vide* bukti P-7, T-9,) sehingga pengajuan upaya administratif (*vide* bukti P-8) yang dilakukan oleh Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan keberatan yang diatur dalam ketentuan *Pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pengajuan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* yang digugat kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD jika dihitung sejak Objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal tertanggal 25

Halaman 55 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 diterima Penggugat tanggal 1 Oktober 2018 (*vide* bukti P-5, T-7) maupun sejak pengajuan keberatan (*vide* bukti P-8) ditambahkan dengan waktu untuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD telah lewat waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbang eksepsi-eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat.;

Halaman 56 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain ;

MENGADILI :

Halaman 57 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh kami: DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H. dan DYAH AYU RACHMA P.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JIHIM, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

1. ARIFUDDIN, S.H., M.H. DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.

d.t.o.

Halaman 58 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD



2. DYAH AYU RACHMA P., S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

d.t.o

JIHIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.SMD :

1. Pendaftaran Gugatan	=	30.000,-
2. ATK	=	100.000,-
3. Biaya Cetak Gugatan	=	100.000,-
4. Panggilan	=	59.000,-
5. PNBP Panggilan	=	10.000,-
6. Meterai	=	6.000,-
7. Redaksi	=	10.000,-
		<hr/>
		Rp. 315.000,-

(terbilang : Tiga ratus lima belas ribu rupiah)